

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA RAUDHATUL ATHFAL KHAIRUL IMAM
NOMOR 002/SK-RAKI/KM/VIII/2025

TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM RAUDHATUL ATHFAL
TAHUN PELAJARAN 2025 - 2026

Kepala RA KHAIRUL IMAM Kecamatan Medan Johor Kabupaten Kota Medan
Provinsi Sumatra Utara

- Menimbang : a. Dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) sebagai bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran di RA KHAIRUL IMAM Kecamatan Medan Johor Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatra Utara, perlu dibentuk Tim Pengembang Kurikulum..
- b. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib serta kelancaran tugas Tim Pengembang Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
2. Kurikulum Operasional Satuan Madrasah (KOM) RA Khairul Imam Kecamatan Medan Johor Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatra Utara tahun pelajaran 2025 - 2026 Nomor 002/RA KI/KM/VII/2024 yang telah disahkan pada tanggal 04 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RA KHAIRUL IMAM KECAMATAN MEDAN JOHOR KABUPATEN MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA PELAJARAN 2025-2026.

Pertama : Menetapkan Susunan dan Tugas Tim Pengembang Kurikulum Oprasional Madrasah (KOM Tahun Pelajaran 2025-2026 sebagaimana pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Menugaskan Tim Pengembang Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) Tahun Pelajaran 2025 - 2025 untuk menyusun Dokumen Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) RA KHAIRUL IMAM Kecamatan Medan Johor Kabupaten Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, sesuai Sistematika Susunan Dokumen sebagaimana pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

Ketiga : Tim Pengembangan Kurikulum Oprasional Madrasah (KOM) Tahun Pelajaran 2025-2026 melaporkan hasil kajian Dokumen Kurikulum Oprasional Madrasah (KOM) Kepada Kepala Sekolah.

Keempat : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan direvisi sebagaimana mestinya.